

Eksistensi Lembaga Adat: Studi Kasus Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pasko Batuah Kota Jambi dan Tinjauan Kritis terhadap Perda No. 5 Tahun 2007

Armida

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung

Abstract: In consciousness or not, globalization and modernization has eroded the local culture. This article discusses the existence of Lembaga Adat Melayu Jambi (Jambi Malay Customary Institution) in preserving and maintaining the local culture. In Jambi, the task was reinforced by Peraturan Daerah (Regional Regulation) No. 5 of 2007. Therefore, this article also focuses on its effectiveness. As a result, traditional institutions have not implemented their tasks and functions properly. Actual conditions recorded that this institution have no professional and independent organization systems. They have very limited function, merely ceremonial. This is mainly due to policy implementation that has not followed the instructions of local regulations and an having adequate budget.

Keywords: Lembaga Adat Melayu Jambi, Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Adat Melayu Jambi, adat, otonomi daerah.

A. Pendahuluan

Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pasko Batuah Kota Jambi¹ diakui sebagai bagian dari sistem keorganisasian masyarakat yang berada di bawah naungan Pemerintah Kota Jambi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi No. 5 Tahun 2007 tentang Adat Melayu Jambi.² Perda tersebut ditandatangani

Gubernur Provinsi Jambi H. Zulkifli Nurdin (menjabat 2000-2010) dan Sekretaris Daerah Chalik Saleh, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi. Mengacu pada Perda No. 5 Tahun 2007, Lembaga Adat Melayu Jambi merupakan sebuah lembaga yang berperan penting dalam membina dan menjaga kelestarian adat istiadat Melayu Jambi. Dalam Bab IV Pasal 13 tentang Hubungan Kerja Sama disebutkan:

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, (1) Lembaga Adat Melayu Jambi sesuai dengan tingkatannya dapat melakukan hubungan kerja sama dan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Badan Peradilan, serta instansi terkait; (2) Kerja sama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal penguatan hukum adat, penegakan hukum, serta keamanan dan ketertiban masyarakat.³

Artinya, lembaga adat tidak berdiri sendiri, melainkan harus mampu bekerja sama dengan berbagai lembaga dan instansi pemerintahan lainnya di berbagai lini dan tingkatan, dari tingkat desa hingga provinsi.

Namun, kenyataan yang ada, Lembaga Adat belum mampu menjalankan amanat Perda No. 5 Tahun 2007 sebagaimana mestinya. Di samping itu, perda ini perlu dan dikaji ulang karena terdapat beberapa kelemahan. Di bidang pendidikan, misalnya, belum terdapat klausul yang menyatakan dengan jelas bahwa Lembaga Adat harus bekerja sama dengan institusi pendidikan, terutama Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) beserta perangkatnya seperti sekolah dan kampus. Temuan di lapangan, Lembaga Adat Melayu Jambi sering menerima kunjungan siswa/siswa sekolah di lingkungan Provinsi Jambi untuk mendapatkan informasi mengenai adat Melayu Jambi sebagai muatan lokal. Artinya, dengan kasus ini, adat istiadat Melayu Jambi perlu mendapat perhatian serius oleh instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan Nasional (Diknas), berupa penguatan adat budaya Melayu Jambi menjadi kurikulum lokal bagi sekolah-sekolah di Jambi, karena institusi pendidikan merupakan tempat yang paling tepat untuk mendidik para generasi muda bangsa.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dirumuskan dengan mempertimbangkan keunggulan budaya lokal sebagaimana

ungkapan *“thinking globally and action locally”*. Artinya, ketika nilai adat budaya yang sering bergeser di era global ini dapat dipertahankan dan mempunyai nilai yang utuh dan tidak goyah, akan tetap dinamis berintraksi dengan kemajuan yang berkembang sekarang ini. Kurikulum tersebut perlu diisi dengan basis budaya dan keunggulan daerah, tetapi tetap mengacu kepada pembangunan nasional dan global untuk mencapai kemajuan bangsa (otonomi daerah). Pembangunan pendidikan daerah bukan berarti melepaskan diri dari pembangunan nasional, justru harus mengacu pada pembangunan nasional agar bangsa didukung oleh kekuatan daerah menjadi kekuatan nasional.

Dari kasus ini, Lembaga Adat Melayu Jambi baru bekerja pada tataran hukum, terlihat dari jalinan kerja sama dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan badan peradilan. Hal ini terjadi karena di dalam Perda No. 5 Tahun 2007 sebagai landasan hukum pendirian Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pasko Batuah masih terdapat kelemahan dan kekurangan sehingga perlu dikaji ulang agar mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Artikel ini berusaha memberikan masukan bagi Lembaga Adat agar lembaga ini tidak hanya berada pada ranah praktis, tetapi juga termasuk di dalamnya mempersiapkan generasi muda Jambi yang mengenali dan memahami adat budaya Jambi sekaligus pelestariannya baik dalam bentuk formal mau informal.

Artikel ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Adat Melayu Jambi di Lembaga Adat Kota Jambi, bagaimana Lembaga Adat Kota Jambi bekerja sama dengan lembaga, institusi, dan instansi terkait di lingkungan pemerintahan Kota Jambi, serta bagaimana peran dan fungsi Lembaga Adat Kota Jambi dalam usaha melestarikan adat budaya Melayu Jambi di tengah masyarakat.

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan dapat dijadikan pedoman atau rujukan bagi pemerintah daerah (pemda) di Jambi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan adat istiadat Melayu Jambi. Bagi Lembaga Adat Melayu Jambi dan institusi-institusi terkait, artikel ini bisa menjadi masukan untuk

mendesain sebuah kerja sama yang sinergis dalam usaha pelestarian adat budaya Melayu Jambi.

B. Adat Istiadat dalam Bingkai Otonomi Daerah

Secara harfiah adat mempunyai arti suatu kebiasaan yang terjadi berulang kali tetapi tidak mengalami perubahan pada sifat dan zatnya. Menurut istilah, adat adalah suatu aturan yang dibuat manusia yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang dipandang baik untuk mengatur cara hidup, berpikir, berbuat, dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat.⁴ Adat Melayu Jambi masih berpegang teguh pada tata nilai "*Adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, syara' mengato adat memakai.*" Seloko adat singkat ini memiliki muatan padat sekaligus merupakan fondasi yang paling dasar bagi adat. "*Adat bersendi syara'*" bermakna bahwa landasan dasar dari adat (Melayu) itu adalah *syar'i* atau agama (Islam). "*Syara' bersendi Kitabullah*" menyatakan bahwa agama mengacu pada undang-undangnya yang paling dasar, yaitu Kitabullah atau Alquran. Artinya, nilai adat yang dijalankan tidak boleh bertentangan dengan syariah yang dijalankan oleh pegawai *syara'*. Jelas bahwa apa pun aturan-aturan di dalam adat, akan mengacu pada dan Alquran.

Sebagaimana diketahui, agama Islam mengatur tentang kehidupan dunia dan akhirat di dalam Alquran. Pada surat al-Baqarah ayat 2 disebutkan bahwa tidak ada keraguan di dalam Alquran, yang merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Makna logisnya adalah jika adat istiadat Melayu Jambi bersendikan Alquran, segala yang menjadi aturannya merupakan "pembumian" nilai-nilai Alquran itu sendiri.

Ada beberapa istilah dalam adat Melayu Jambi, yaitu "adat yang teradat", merupakan suatu kebiasaan yang tidak dapat dihindari atau ditinggalkan; "adat yang diadatkan", merupakan suatu kebiasaan yang berjalan menurut masanya; "adat istiadat", mengacu pada adat yang dicari-cari, aturan yang di-*dalak-dalak* oleh nenek moyang yang dianggap baik dan patut untuk dipakai dan dijadikan *eco pakai* oleh di kemudian hari. Ada juga "adat yang sebenar adat", yaitu adat yang memedomani Alquran dan Hadis Nabi yang disebut dengan hukum *syara'*.

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, tidak diundang-undangkan oleh pengusasa, tetapi hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai keyakinan yang ditimbulkan oleh masyarakat, dipakai oleh masyarakat, dan dipatuhi masyarakat untuk dijadikan nilai hukum yang berlaku. Dari sini dapat dilihat bahwa hukum adat Melayu Jambi merupakan kebijakan masyarakat dalam menata kehidupan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama (Islam). Aturan-aturan tersebut dijalankan oleh masyarakat atas kesadaran individu dan kelompok dalam beberapa aspek kehidupan seperti hukum perkawinan, hukum pidana, dan perdata. Hukum adat perdata mengatur penyelesaian perselisihan dalam masyarakat (*silang sengketo*), sementara hukum adat pidana terkait perbuatan kejahatan dan pelanggaran (berbuat salah).

Kota Jambi dikelola melalui peraturan untuk menjaga ketahanan nilai adat budaya, agama, serta agar lebih bermartabat lagi. Konsekuensi ini di antaranya mendirikan Kantor Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pasko Batuah Kota Jambi sebagai wadah untuk mempertahankan nilai-nilai adat budaya lokal Kota Jambi. Permasalahannya, sejauh mana efektifitas implementasi kebijakan-kebijakan yang berlaku sekarang.

Menurut Mustapadijaja⁵, kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan, dalam rangka penyelenggaraan tugas pemeritahan negara. Dalam administrasi negara, secara formal, keputusan tersebut lazimnya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundangan.

Memahami kebijakan publik merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan administrasi pemerintah, sebab kebijakan merupakan rujukan pertama yang menjadi perhatian para administrator pemerintah. Sebagai pembuat kebijakan sekaligus sebagai pelaksana kebijakan, pemerintah harus melihat masalah yang tumbuh dalam masyarakat luas. Lebih khusus lagi, pemerintah daerah harus menysasar masalah yang mendesak untuk dipecahkan. Oleh sebab itu, secara periodik kebijakan perlu dianalisis dan

dievaluasi untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang dibutuhkan demi melahirkan kebijakan baru sesuai kondisi dan permasalahan yang harus diselesaikan.

Menurut Suradinata,⁶ evaluasi terhadap kebijakan yang lalu merupakan tahap yang penting dilakukan sesudah kebijakan itu diimplementasikan guna untuk melihat sejauh mana kebijakan yang ditetapkan dilaksanakan dan bagaimana respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Pemberian proporsi yang lebih luas kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerah, sebagaimana dijelaskan Tamim, membawa sejumlah implikasi. Pertama, implikasi administratif, yakni pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk ikut melaksanakan kegiatan pembangunan dengan potensi dan kebutuhan setempat. Kedua, implikasi kelembagaan, yakni kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas perencanaan unit-unit kerja daerah. Ketiga, implikasi keuangan, yakni kebutuhan dana yang lebih besar bagi daerah untuk dapat melaksanakan fungsinya dalam bidang pembangunan. Keempat, implikasi pendekatan perencanaan, yakni kebutuhan untuk memperkenalkan model pendekatan perencanaan, yaitu kebutuhan untuk memperkenalkan model pendekatan kewilayahan yang bermula dari bawah, dengan melibatkan peran serta masyarakat semaksimal mungkin.

Berkenaan dengan pemberian kewenangan yang luas dalam kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah mengemban fungsi manajemen pemerintahan dan pembangunan di daerah sejak dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai monitoring dan evaluasi program keunggulan pembangunan pemerintah daerah. Di dalam era otonomi daerah, terkandung beberapa tujuan guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat daerah dalam rangka demokratisasi dan penyelenggaraan pembangunan.⁷ Tujuan tersebut, pertama, untuk mengembangkan *political equality* (kesetaraan politik). Kedua, untuk meningkatkan *local accountability* (akuntabilitas lokal) dalam rangka meningkatkan komitmen dan tanggung jawab daerah. Ketiga, untuk menumbuhkan *local responsiveness* (sikap responsif terhadap persoalan-persoalan lokal) agar pemerintah daerah lebih

sensitif dan responsif terhadap masalah-masalah pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi, kebutuhan aspirasi, tradisi, dan kultur masing-masing daerah.⁸ Secara substantif, pembahasan tentang pemerintah daerah berkaitan dengan undang-undang dan adat Melayu Jambi perlu dikaji ulang, tidak hanya berlaku di atas kertas, tapi perlu diikuti dengan pelaksanaan di masyarakat.

C. Keberadaan Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pasko Batuah Kota Jambi

Pada 2007, Pemerintah Provinsi Jambi mengganti Perda Nomor 11 Tahun 1991 dengan Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi yang berlaku hingga sekarang. Perda No. 5 Tahun 2007 Bab III tentang Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa Susunan Pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi diatur dan ditetapkan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Jambi. Pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi dipilih dan disahkan dalam musyawarah daerah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Jambi. Dalam penelitian, saya menemukan bahwa pengelolaan Lembaga Adat Melayu belum menganut manajemen yang transparan dan akuntabel. Secara geografis, Kantor Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pasko Batuah Kota Jambi berada pada wilayah Kecamatan Kotabaru. Letaknya sangat strategis, berdampingan dengan Kantor Pemerintahan Kota Jambi (Balai Kota) atau berada pada kompleks perkantoran Pemerintah Kota Jambi. Namun sayangnya kantor tersebut tidak terawat dengan baik dan tidak tertata dengan rapi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada 9 Agustus 2010 dengan dua petugas yang juga menjabat sebagai wakil ketua, terungkap beberapa fakta berikut.

Pertama, administrasi dan tata kelola perkantoran Lembaga Adat Melayu Kota Jambi belum terlaksana secara efektif. Tim menemukan perangkat komputer di ruangan wakil ketua, namun menurut keterangan, komputer tersebut tidak lagi bisa digunakan semenjak wali kota baru (Bambang Priyanto). Begitu juga tata kelola kearsipan dan dokumentasi. Tim menemukan rak buku yang penuh

dengan tumpukan file, namun berkas-berkas tersebut tidak tersusun dan tidak lagi dapat diakses sebagaimana mestinya. Bahkan tim tidak menemukan AD/ART yang menurut petugas berada pada tumpukan-tumpukan file dokumen tersebut. Sudah beberapa kali diajukan permintaan tenaga administrasi kepada Pemerintah Kota, namun tidak mendapat tanggapan yang positif, sehingga tata kelola administrasi dan *filig* tidak berjalan. Padahal, hal tersebut penting untuk menjaga kelangsungan lembaga. Lagi-lagi, menurut petugas tersebut, hal itu terkait dengan dana dan anggaran yang terbatas.

Kedua, bangunan dan prasarana tidak terpelihara. Bersama-sama dengan petugas, saya menemukan bahwa bangunan Lembaga Adat Melayu Kota Jambi tidak terpelihara dengan baik sehingga terdapat kerusakan di beberapa bagian bangunan. Atap yang bocor menyebabkan plafon dan dinding rusak oleh air hujan. Lantai sudah banyak yang pecah. Bahkan rumput di taman dan halaman kantor tampak tidak terurus dan ditelantarkan. Yang lebih memprihatinkan, terdapat beberapa benda budaya yang bernilai tinggi seperti alat musik tradisional, beduk, dan lain-lain ditelantarkan begitu saja di bawah bangunan kantor Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pasko Batuah Kota Jambi.

D. Tinjauan Kritis Perda No. 5 Tahun 2007

Dasar dan Tujuan

Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Adat Melayu resmi diundangkan pada 10 Desember 2007. Perda ini ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Jambi H. Zulkifli Nurdin (menjabat 2000-2010) dan Sekretaris Daerah Chalik Saleh, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi. Sampai akhir 2010, berdasarkan data yang diperoleh dari DPRD Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi, perda ini masih berlaku dan belum pernah dilakukan revisi atau peninjauan ulang. Peninjauan terhadap beberapa perda yang menyangkut kelembagaan adat Melayu Jambi baru pada tarap diskusi di internal Lembaga Adat Melayu Jambi.

Secara umum dapat dipahami bahwa ada kesadaran kolektif

akan pentingnya keberadaan tatanan norma yang berkembang di tengah masyarakat berupa adat istiadat. Adat istiadat yang berkembang ini kemudian harus tetap ada dan dipatuhi seterusnya. Untuk memberikan wadah terhadap pelestarian tersebut, sebuah lembaga yang legal dan institusional sangat dibutuhkan. Di sinilah letak penting didirikannya Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pasko Batuah Kota Jambi..

Idealnya Lembaga Adat mampu menunjang kelancaran kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memperkuat ketahanan nasional. Perda sesungguhnya merupakan penegasan dan pengkhususan dari perda sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1992 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat Lembaga Adat di Desa/Kelurahan dalam Provinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Karena itu, Perda No. 5 Tahun 2007 memegang amanat dan tanggung jawab yang strategis baik dalam hal membantu pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan maupun bagi masyarakat luas dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Lembaga Adat kemudian menjadi tempat bernaung dan berhimpun orang-orang yang mengerti dan memahami adat istiadat yang mengakar di tanah Melayu Jambi sehingga mereka akan menjadi figur keteladanan dalam masyarakat. Hal ini tersirat pada landasan dasar adat Melayu Jambi sebagaimana tertera dalam Perda No. 5 Tahun 2007 pada bagian Pendahuluan, yakni "*Adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah*". Menurut Khatam Tafsir, *seloko* adat ini menunjukkan bahwa pemangku adat selayaknya memiliki ilmu yang luas dan pengalaman yang memadai—maksudnya ilmu agamanya luas—jujur, dan memiliki kebenaran serta memiliki kecakapan.⁹ Kriteria ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai perkara yang melanggar adat. Dengan demikian, adat Melayu Jambi selayaknya dipangku oleh orang-orang yang memahami Alquran dan menjalankan ajaran Islam dengan baik.

Hukum adat yang bersendi Kitabullah kemudian menjadi panglima dalam menyelesaikan berbagai perkara sejak perkawinan

dan perceraian, tindakan-tindakan yang melanggar hukum pidana dan perdata, sampai persoalan-persoalan lingkungan seperti perambahan hutan, penambangan, dan sebagainya. Pada dasarnya semua dapat diselesaikan secara adat dan kekeluargaan. Kondisi global yang membuat nilai adat mengalami pasang-surut saat ini, membuat orang mulai kembali melirik adat sebagai pranata sosial yang andal. Dalam *seloko* dikatakan, “*Ado sirih nak makan sepah, ado yang mudah malah mencari yang sulit, ado yang ringan malah mengangkat yang berat.*” Artinya, persoalan kecil bisa diselesaikan secara adat malah diajukan ke pengadilan, sehingga menimbulkan permusuhan berkepanjangan. Selain itu, budaya asing dianggap bagus dan menjadi pedoman, padahal belum tentu cocok dengan nilai yang ada di masyarakat.

Dalam Perda No. 5 Tahun 2007 BAB II Azas dan Tujuan, terdapat beberapa tujuan utama pendirian Lembaga Adat Melayu Jambi:

- a. Membina kerukunan dan rasa aman dalam hidup dan kehidupan masyarakat di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.
- b. Menghimpun dan mendayagunakan potensi adat istiadat untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Mengembangkan dan meneruskan nilai-nilai luhur adat istiadat kepada generasi penerus melalui ketahanan keluarga.
- d. Mengkaji sejarah dan hukum adat dalam rangka memperkaya khazanah budaya daerah serta membantu penyusunan sejarah dan pembinaan hukum nasional.

Ternyata keempat tujuan di atas belum mampu mengakomodasi peran pembinaan dan pengembangan, khususnya pada poin c. Ayat ini menyebutkan “mengembangkan dan meneruskan nilai-nilai luhur adat istiadat kepada generasi penerus melalui ketahanan keluarga” dirasa kurang lengkap dan perlu dibenahi. Menyangkut dengan generasi penerus, selain keluarga, lembaga pendidikan adalah hal yang tidak terpisahkan. Jadi seyogianya ayat ini berbunyi “mengembangkan dan meneruskan nilai-nilai luhur adat istiadat kepada generasi penerus melalui ketahanan keluarga, kemasayarakatan, dan institusi pendidikan formal dan informal”.

Dengan demikian, tujuan Lembaga Adat digunakan sebagai wadah untuk meneruskan nilai-nilai luhur adat istiadat kepada generasi muda dapat tercapai dengan melibatkan semua aspek kehidupan dan *stakeholder*, yaitu masyarakat, lingkungan, dan pendidikan, tiga setali yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pranata sosial yang ada dan pendidikan (taman kanak-kanak, sekolah, madrasah, pesantren, perguruan tinggi, dll.) merupakan tempat formal ilmu pengetahuan ditransfer. Ketika berada di sekolah, para siswa diajar dan dididik nilai-nilai itu secara akademis dan terstruktur melalui muatan lokal.

Pembinaan dan Hubungan Kerja Sama

Sebuah organisasi yang baik harus memiliki tata kelola keorganisasian yang tertata rapi. Begitu juga Lembaga Adat Melayu Jambi yang seyogianya memiliki keorganisasian yang tertstruktur. Bab IV Perda No. 5 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pembinaan adat istiadat Melayu Jambi dilakukan oleh gubernur, bupati/wali kota camat, kepala desa/kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya sesuai dengan tingkatan masing-masing. Dalam bab ini juga dijelaskan bahwa dalam melakukan pembinaan oleh gubernur, bupati/wali kota, camat, kepala desa/kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya sesuai dengan tingkatannya masing-masing juga dibantu oleh Lembaga Adat Melayu Jambi. Dengan kata lain, ada hubungan timbal-balik yang sangat baik. Jika hubungan ini berjalan sesuai amanat Perda, Lembaga Adat Melayu Jambi dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan maksimal. Namun demikian, hubungan ini harus diuraikan dengan jelas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Adat Melayu Jambi. Namun disayangkan, dari hasil penelitian di lapangan, saya tidak mendapatkan AD/ART sebagaimana yang diamanatkan Perda. Para petugas di Lembaga Adat Kota belum dapat memberi dokumen tersebut. Saya hanya disarankan ke Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), karena lembaga ini menaungi Lembaga Adat Kota Jambi sekaligus di antara pegawai ada yang berstatus pengurus di Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pasko Batuah Kota Jambi.

Ternyata mereka belum bersedia memberikan berkas tersebut, padahal dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat pengumpulan data sudah dipenuhi sebagaimana mestinya. Di sini terlihat bahwa Pemerintah Kota Jambi, khususnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), masih belum transparan dan akuntabel. Ada keraguan yang tidak beralasan untuk memberikan data sebagai bahan penelitian.

Hal lain yang perlu dikritisi dari Perda No. 5 Tahun 2007 ini mengenai hubungan kerja sama. Pada Bab IV Bagian Kedua tentang Hubungan Kerja Sama Pasal 13 dibunyikan:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Lembaga Adat Melayu Jambi sesuai dengan tingkatannya dapat melakukan hubungan kerja sama dan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Badan Peradilan, serta instansi terkait.
- (2) Kerja sama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal penguatan hukum adat, penegakan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bila dicermati, ayat (1) Perda mengamanatkan beberapa instansi pemerintah yang dapat bekerja sama dengan Lembaga Adat. Hal inilah yang perlu didiskusikan dengan baik. Bila dikaitkan dengan dasar dari adat Melayu Jambi yang menyebutkan "*adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah*", hubungan kerja sama yang termuat di dalam perda ini belum mampu mengakomodasi landasan dasar adat itu sendiri. "*Adat bersendi syara'*" bermakna bahwa sendi atau dasar adat Melayu Jambi tersebut adalah agama, dalam hal ini agama Islam. Jika demikian, seharusnya institusi yang sangat penting sebagai mitra kerja Lembaga Adat Melayu Jambi adalah instansi agama, yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia.

Selanjutnya, bila dikaitkan dengan tugas dan fungsi Lembaga Adat Melayu Jambi yang termaktub pada Pasal 6 Perda ini yang menyebutkan bahwa Lembaga Adat Melayu Jambi berfungsi untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat Melayu Jambi dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan daerah pada khususnya dan

kebudayaan nasional pada umumnya, seharusnya instansi yang sangat berperan adalah Kementerian Pendidikan Nasional (dulu Depdiknas) atau Dinas Pendidikan. Pembinaan dan pengembangan khususnya bagi generasi muda sangat tepat bila dilakukan melalui institusi pendidikan sejak dari pendidikan taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Artinya, kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional atau Dinas Pendidikan perlu digalang agar nilai-nilai budaya adat atau budaya lokal masuk pada sistem pendidikan formal. Tindak lanjut nyatanya bisa saja dengan memasukkan adat istiadat menjadi mata pelajaran muatan lokal. Artinya, adat istiadat harus diperkenalkan kepada anak didik dengan baik dan tersistem. Dengan demikian nilai-nilai adat tersebut dapat lestari dan terjaga.

Mencermati hal tersebut, memasukkan dua institusi Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan sebagai mitra kerja sama Lembaga Adat Melayu Jambi mutlak dilakukan. Dua institusi pemerintahan ini memegang peran penting untuk menjaga keberlangsungan adat istiadat di tengah masyarakat. Mengam Perda telah menyatakan “serta instansi terkait” yang mengisyaratkan kedua instansi ini ada di dalamnya. Namun, mengingat pentingnya kedua instansi tersebut, tidak boleh disamakan dengan “instansi terkait”. Kedua instansi ini benar-benar harus ditambahkah karena tidak kalah penting dengan instansi yang terang disebutkan pada Perda, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, dan Badan Peradilan.

Ayat (2) Pasal 13 menyebutkan bahwa Lembaga Adat Melayu Jambi dalam menjalankan kerja samanya bergerak dalam bidang penguatan hukum adat, penegakan hukum, serta keamanan dan ketertiban masyarakat, menunjukkan bahwa kerja sama ini sangat bersifat praktis dan insidental. Artinya, Lembaga Adat Melayu Jambi baru akan berfungsi jika dibutuhkan oleh instansi-instansi mitra kerja sama tersebut. Ayat ini juga menyiratkan bahwa Lembaga Adat Melayu Jambi hanya berkuat pada persoalan hukum, keamanan, dan ketertiban. Padahal, hakikat adat yang sesungguhnya mencakup semua lini kehidupan masyarakat. Fakta yang ada di tengah masyarakat Jambi bahwa orang-orang adat (*ninik mamak, cerdas pandai,*

tuo tengganai) sangat banyak berperan dalam hal perkawinan dan pernikahan. Ini artinya pasal dan ayat tersebut serta merta telah mengabaikan eksistensi adat itu sendiri, khususnya di bidang luar persoalan hukum.

Keuangan dan Pendapatan

Keuangan merupakan salah satu hal yang vital dalam pelaksanaan keorganisasian suatu lembaga. Begitu juga Lembaga Adat Melayu Kota Jambi. Pasal 14 Perda No. 5 Tahun 2007 menyebutkan keuangan dan pendapatan Lembaga Adat Melayu Jambi bersumber dari:

- a. Kekayaan Lembaga Adat Melayu Jambi itu sendiri,
- b. Bantuan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing,
- c. Sumbangan dari masyarakat dan badan lainnya yang tidak mengikat baik dari dalam maupun dari luar negeri,
- d. Usaha lainnya yang sah.

Dari pengamatan di lapangan, Lembaga Adat Melayu Jambi mendapat bantuan anggaran dari pemerintah daerah merupakan dana hibah. Di tingkat Provinsi Jambi, misalnya, pada tahun anggaran 2010, Pemerintah Provinsi Jambi membuat kesepakatan bersama dengan Lembaga Adat Melayu Jambi tentang pemberian hibah. Sebagaimana lembaran Surat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dan Lembaga Adat Melayu Jambi tentang Penganggaran Hibah nomor /KA/II/2010 Pasal 2 disebutkan,

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, Pihak Pertama (Sekretaris Daerah Provinsi Jambi) menganggarkan pada APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2010 dengan jumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) guna membantu untuk menunjang kegiatan operasional Lembaga Adat Melayu Jambi tahun 2010.

Pada kesepakatan bersama tersebut juga diatur bersama tentang proses pemberian hibah, pertanggungjawaban, dan batas pengguna dana. Proses pemberian dana hibah tersebut dengan pengesahan dari gubernur Jambi melalui proposal yang diajukan oleh Lembaga Adat Melayu Jambi.

Hal itu berbeda dengan Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pasko Batuah Kota Jambi. Ketika melakukan penelitian

terhadap penganggaran dana dan pembelanjaan Lembaga Adat Kota Jambi, saya menemui kendala dan kesulitan. Penelusuran dilakukan dari Kantor Lembaga Adat Kota Jambi, DPRD Kota Jambi, Kantor Balai Kota Jambi (Pemda), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Secara struktural, Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pasko Batuah Kota Jambi bukan merupakan SKPD sehingga anggaran berada pada LPM. Dengan kata lain, dana yang diperuntukkan bagi Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pasko Batuah Kota Jambi dikeluarkan melalui LPM. Namun sungguh disayangkan LPM belum dapat memberi data-data secara transparan yang menyangkut dengan anggaran dan pembiayaan. Salah seorang pejabat LPM hanya menyebutkan bahwa Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pasko Batuah Kota Jambi mendapat bantuan sebesar lebih-kurang Rp. 300 juta tanpa data dan dokumen sebagaimana yang penulis dapatkan dari Pemerintah Provinsi Jambi.

Ketidaktantransparanan pengelolaan keuangan berdampak pada tata kelola Lembaga Adat Kota Jambi. Hasil wawancara pada 9 Agustus 2010 dengan dua petugas yang juga menjabat sebagai wakil ketua dapat mengungkap beberapa fakta pengelolaan yang tidak terlaksana dengan baik serta bangunan dan prasarana yang tidak terpelihara sebagaimana telah disebutkan sebelumnya..

E. Kerja Sama Lembaga Adat Melayu Kota Jambi dengan Lembaga, Institusi, dan Instansi Terkait di Lingkungan Pemerintahan Kota Jambi

Perda No. 5 Tahun 2007 Pasal 13 mengamanatkan Lembaga Adat Melayu Jambi untuk bekerja sama paling tidak dengan tiga instansi pemerintahan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Badan Peradilan. Di lapangan bahwa Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pasko Batuah Kota Jambi ditemukan bahwa belum dapat terjalin hubungan kerja sama dengan instansi dimaksud yang terorganisasi dan terprogram

Kepolisian Republik Indonesia

Kerja sama yang terjalin antara Lembaga Adat Melayu Kota Jambi dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), khususnya Kepolisian

Sektor Kota Besar (Poltabes) Kota Jambi belum terorganisasi dengan baik. Secara garis besar, amanat Perda No. 5 Tahun 2007 mengacu kepada penanganan dan penyelesaian perkara-perkara pidana dan atau perdata di tengah masyarakat. Wawancara dengan wakil ketua Lembaga Adat Melayu Kota Jambi menunjukkan, banyak perkara tindak pidana di tengah masyarakat yang diselesaikan secara adat bekerja sama dengan pihak kepolisian. Namun demikian, data itu tidak terdokumentasikan secara tertulis di lembaga adat, walau ada data yang tersedia tidak dapat diakses karena administrasi kelembagaan yang tidak tertata dengan baik.

Berbeda dengan temuan yang terdapat di Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pasko Batuah Kota Jambi, di Poltabes Kota Jambi, saya mendapati data-data yang berkaitan dengan pembinaan kemasyarakatan. Di bawah Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas), program-program kemasyarakatan telah berjalan dengan baik; terdapat beberapa program pembinaan kemasyarakatan yang berjalan dengan baik, sebagaimana tabel berikut:

No.	Lembaga Adat Melayu	POLRI (Poltabes Jambi)
1	Pembinaan tokoh adat kecamatan hingga desa	Pembentukan FKPM
2	Sosialisasi adat istiadat kepada generasi muda	Sosialisasi pemberantasan kenakalan remaja dan bahaya narkoba
3	Penyelesaian hukum-hukum adat	Bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, menaggulangi dan memberantas segala macam penyakit masyarakat

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Lembaga Adat Melayu Kota Jambi dan Poltabes Kota Jambi memiliki program-program kemasyarakatan sendiri-sendiri. dalam waktu bersamaan dapat bersinergi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan terhadap generasi muda dengan saling melengkapi. Lembaga Adat, misalnya, akan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang tata krama, adat, sopan santun, dll. sementara kepolisian memberikan

pemahaman-pemahaman tentang tindakan hukum dan undang-undang. Kerja sama semacam ini sebenarnya akan lebih efektif dan efisien.

Mengacu Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2010 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, pada bagian "Strategi Eksternal" disebutkan bahwa Polri "mengadakan kerja sama dengan pemerintah daerah, DPRD, dan instansi terkait lainnya". Dalam penjelasannya, instansi terkait dimaksud salah satunya adalah Lembaga Adat yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang sangat erat bersentuhan langsung dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Polri tampaknya serius dalam melakukan pendekatan-pendekatan sosial kemasyarakatan dalam menyelesaikan perkara-perkara penyakit masyarakat. Pada 2008, Polri (juga Poltabes Kota Jambi) telah membentuk apa yang disebut dengan Kepolisian Masyarakat (Polmas). Sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Pemolisian Masyarakat (Polmas) merupakan *grand strategy* Polri dalam rangka melaksanakan tugas pokok Polri sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat. Karena itu, tidak dapat dimungkiri bahwa dalam menjalankan tugas tersebut, Polri harus bekerja sama dengan *stakeholder* yang berada di tengah masyarakat. Maka pada Pasal 67 Peraturan Kapolri disebutkan beberapa poin arti penting kerja sama dengan lembaga atau instansi terkait, di antaranya:

- a. Mengadakan kerja sama dengan pemerintah daerah, DPRD, instansi terkait, perguruan tinggi, dan lain-lainnya.
- b. Membangun kerja sama dengan media massa, LSM, dan pelaku sosial lainnya dalam rangka memberikan dukungan bagi kelancaran dan keberhasilan program-program Polmas.
- c. Meningkatkan program-program sosialisasi dengan membentuk tim sosialisasi Polmas di tingkat KOD untuk menunjang kegiatan

sosialisasi petugas Polmas dan setiap petugas pada satuan-satuan fungsi guna menumbuhkan masyarakat yang sadar hukum.

Dasar hukum Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005 dan Peraturan Kapolri paling tidak menggambarkan bahwa saat ini Kepolisian Republik Indonesia telah serius melakukan pendekatan-pendekatan sosial kemasyarakatan dengan melakukan upaya pencegahan (preventif) terhadap tindakan melawan hukum di tengah masyarakat. Begitu juga yang dilakukan Satuan Binmas Poltabes Kota Jambi. Melalui Kasat Binmas Kopol Hasanuddin, S.Ag., saya memperoleh data-data kegiatan sosial kemasyarakatan yang telah dan sedang dilakukan secara intensif. Periode Januari hingga Agustus 2010, paling tidak 33 kegiatan kemasyarakatan telah sukses dilakukan, di antaranya tatap muka dan sosialisasi Polmas dan Kamtibmas dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh adat. Poltabes Kota Jambi juga telah membentuk Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) sebagai wadah kerja sama antara polisi dan masyarakat yang mengoperasionalkan Polmas dalam lingkungannya.

Bila dicermati lebih jauh, sesungguhnya Lembaga Adat Melayu Kota Jambi dan Kepolisian (Poltabes) Kota Jambi telah menjalankan program-program kemasyarakatan sesuai porsi masing-masing. Program-program tersebut masih berjalan sendiri-sendiri serta bersifat insidental dan personal. Belum ada suatu kerja sama yang bersifat organisasional secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Lebih luas lagi, sebenarnya persoalan kemasyarakatan yang terjadi di tengah masyarakat melibatkan semua lini dan semua pihak, tidak hanya Lembaga Adat dan Kepolisian. Harus ada kerja sama dan sinergi semua instansi baik formal (instansi pemerintah) maupun informal (lembaga swadaya atau ormas). Kalau Perda No. 5 Tahun 2007 mengamanatkan beberapa instansi pemerintahan terkait untuk bekerja sama dengan Lembaga Adat Melayu Kota Jambi, sayangnya, kerja sama tersebut masih belum terselenggara dengan baik. Kenyataannya di Kantor Kejaksaan peneliti belum menemukan dokumen yang berkenaan kerja sama dengan Lembaga Adat Kota Jambi.

Kejaksaan dan Pengadilan

Perda No. 5 Tahun 2007 secara jelas menyebutkan bahwa Lembaga Adat Melayu Jambi dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan badan peradilan dan kejaksaan, khususnya dalam hal penguatan hukum adat, penegakan hukum, serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun di lapangan belum terdapat kerja sama sebagaimana yang diamanatkan perda tersebut. Kalaupun pernah ada keterlibatan tokoh adat dalam persidangan suatu perkara, hanya sebagai saksi ahli. Keterlibatan itu lebih personal, bukan kelembagaan. Karena itu, tidak ada data waktu dan tempat serta perkara di Lembaga Adat Melayu Kota Jambi. Demikian juga di Kejari Jambi.

Tidak terlaksananya kerja sama Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pasko Batuah Kota Jambi dan Kejaksaan dan Badan Peradilan dalam penanganan hukum (pidana dan perdata) dapat dimaklumi. Logikanya, jika suatu perkara dapat diselesaikan secara adat (kekeluargaan), tidak akan sampai pada lembaga Kejaksaan dan Peradilan. Sesungguhnya, kerja sama yang harus digalang oleh kedua lembaga tersebut dititikberatkan pada tindakan-tindakan preventif berupa penyuluhan-penyuluhan hukum dan peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat luas.

Dinas Pendidikan

Perda No. 5 Tahun 2007 tidak menyebutkan bahwa Lembaga Adat Melayu Jambi dapat bekerja sama dengan Dinas Pendidikan (Diknas) baik di tingkat Provinsi Jambi maupun Kota Jambi. Temuan di lapangan menunjukkan beberapa program Lembaga Adat Jambi bersentuhan langsung dengan dunia pendidikan, khususnya dengan sekolah-sekolah yang berada di lingkungan Kota Jambi. Begitu juga sebaliknya, walaupun tanpa ada hubungan yang terorganisasi dan secara organisasional, pihak sekolah telah bersentuhan dengan pihak Lembaga Adat Melayu Jambi. Lembaga Adat Melayu Kota Jambi beberapa kali telah melakukan sosialisasi hukum adat dari tingkat sekolah menengah pertama (SMP) sampai tingkat sekolah menengah atas (SMA). Sementara itu, di beberapa sekolah, pada mata pelajaran

tertentu, misalnya Sejarah, sering menugaskan para siswa untuk melakukan observasi atau berkunjung ke Lembaga Adat baik Provinsi maupun Kota.

Persentuhan antara adat dan dunia pendidikan semestinya juga tidak hanya pada tingkat sekolah, tapi juga perguruan tinggi; betapa penting pengenalan dan pengetahuan tentang adat dan kebudayaan Jambi diajarkan kepada para mahasiswa (generasi muda) Jambi khususnya.

F. Peran dan Fungsi Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pasko Batuah Kota Jambi

Di dalam amanat Perda No. 5 Tahun 2007, terlihat bahwa Lembaga Adat Melayu Jambi merupakan bagian dari pelimpahan wewenang pemerintah dalam mewujudkan pembangunan dalam berbagai bidang. Tuntutan perda tersebut belum dapat dilaksanakan disebabkan beberapa faktor. Pertama, belum didukung kebijakan yang bersifat teknis. Jika merujuk pada Perda No. 5 Tahun 2007, peran dan fungsi Lembaga Adat Melayu Jambi terlihat mempunyai peran yang sangat luas, akan tetapi didalam pelaksanaan operasionalnya pemerintah belum menerbitkan petunjuk yang bersifat teknis. Kedua, belum ada anggaran yang cukup dan jelas. Dana yang ada berupa anggaran hibah itu pun belum dapat dikelola langsung oleh Lembaga Adat itu sendiri, sehingga dana yang ada tidak dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, belum ada sumber daya manusia yang memadai sebagai tenaga operasional di kantor maupun di lapangan. Dari hasil pengamatan hanya terdapat satu tenaga teknis yang bertugas di Lembaga Adat, itu pun tidak pernah di tempat setiap kali saya ke Kantor Lembaga Adat. Keempat, kurangnya fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan, kenyataannya di lembaga ini banyak terdapat barang-barang rongsokan seperti komputer dan tumpukan perabot yang tidak dipakai lagi. Pengelolaan keuangan untuk operasional Lembaga Adat Kota Jambi berada di bawah koordinasi LPM Kota Jambi. Artinya, pengelolaan keuangan berada di tangan birokrat dan penggunaannya belum menggambarkan kebutuhan Lembaga Adat.

Selain itu, pengurus Lembaga Adat hanya diikutsertakan dalam rapat-rapat tertentu di DPRD untuk memecah permasalahan yang muncul di masyarakat. Di lembaga pemerintah, tokoh adat terlihat sering menghadiri acara yang bersifat seremonial. Posisi mereka tampak pada tempat prestisius, namun belum mendapatkan posisi yang signifikan dalam pengambilan keputusan.

Peran Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pasko Batuah Kota Jambi tampak terlaksana dalam program bulanan bahkan tahunan seperti sosialisasi ke SMP dan SMA untuk memberi pengarahan mengenai hukum adat, tapi tidak dalam bentuk materi yang komplis dikarenakan waktu yang terbatas, biaya, dan sebagainya. Selain itu, kegiatan lembaga adat sangat terkait dengan kebijakan di LPPM Kota Jambi; pengelolaan keuangan berada pada komando LPPM Kota Jambi. Artinya, Lembaga Adat tidak dapat berbuat sebagaimana tuntutan yang terdapat di dalam Perda No. 5 Tahun 2007.

Di samping itu, secara individual orang yang dianggap mengetahui hal ikhwal dalam adat istiadat tidak kalah perannya di kalangan masyarakat, seperti dalam acara pernikahan di Kota Jambi. Mereka diminta untuk memberi *tunjuk ajar* terhadap kedua mempelai dalam bahasa adat yang indah, sekaligus mengingatkan kepada pasangan suami-istri yang hadir pada acara pernikahan tersebut. *Tunjuk ajar* disampaikan sesuai tuntunan ajaran Islam serta menggunakan bahasa yang indah atau bahasa adat. Dengan bahasa adat, terasa hubungan yang akrab dan komunikatif dalam masyarakat, berkumpul dengan cerdik pandai, alim ulama, *tuotengganai*, serta tokoh masyarakat lainnya. Secara personal, orang yang dianggap mengetahui adat istiadat dan mampu menyampaikan titah adat, sangat berperan di tengah masyarakat. Hampir setiap acara pernikahan menghadirkan orang adat. Bahkan acara persemian pernikahan dianggap tidak lengkap jika tidak disertai upacara adat.

G. Penutup

Beberapa hal dapat disimpulkan dari pembahasan di atas. Pertama, Perda No. 5 Tahun 2007 perlu ditinjau kembali karena beberapa pasal

dan poin masih lemah. Pasal 13 yang mengatur tentang hubungan kerja sama masih samar-samar.

Kedua, Lembaga Adat Melayu Kota Jambi belum menjalankan amanat Perda No. 5 Tahun 2007, yakni bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Badan Peradilan; kerja sama belum terlaksana secara organisasional dan institusional. Kalaupun ada, kerja sama hanya bersifat personal. Ketiga, Lembaga Adat Melayu Kota Jambi belum dapat menjalankan perannya dalam pemerintah maupun masyarakat.[]

Catatan:

¹ Di dalam artikel ini, saya tidak konsisten menyebutnya dengan nama ini. Saya bahkan sering menyebut ringkas dengan Lembaga Adat Melayu Jambi atau terkadang Lembaga Adat saja.

² Selanjutnya disebut Perda No. 5 Tahun 2007.

³ Perda No. 5 Tahun 2007 Bab IV Pasal 13.

⁴ Pemerintah Kota Jambi dan Lembaga Adat Tanah Pilih Pasko Batuah Kota Jambi, *Ikhtisar Adat Melayu Kota Jambi*, (2004), hlm. 16.

⁵ Mustapadidjaya AR, *Studi Kebijaksanaan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1992).

⁶ Suradinata Ermaya, *Teori dan Praktek Kebijaksanaan Negara*, (Bandung: Ramadhan, 1994), hlm. 134.

⁷ Syarif Hidayat, *Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan ke Depan*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2000).

⁸ Hidayat, *Refleksi Realitas*, hlm. 192-193.

⁹ Habibuddin Ritonga, "Revitalisasi Nilai Budaya Islam Kepemimpinan Tradisional Jambi", *Media Akademika*, Vol 24, No. 1, Januari 2009, hlm. 56-73.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, *Jambi dalam Angka 2010*, (Jambi: BPS Provinsi Jambi, 2010).
- Dunn, William N., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000).
- Faruk, *Pengantar Sosialogi Sastra*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994).
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Hidayat, Syarif, *Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan ke Depan*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2000).
- Lembaga Adat Kota Jambi, *Kota Jambi pada Masa Lampau, Sekarang, dan Akan Datang*, (Jakarta: Pemerintah Kota Jambi, 1998).
- Lembaga Adat Tingkat II Kotamadya Jambi, *Garis-garis Besar Pedoman Adat Bagi Pemangku Adat Dalam Kotamadya Dati II Jambi*, (Jambi: Pemerintah Kota Jambi, 2000).
- Lembaga Adat Provinsi Jambi, *Pokok-pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah*, (2001).
- Lembaga Adat Provinsi Jambi, *Dinamika Adat Jambi dalam Globalisasi*, (Jambi: Lazuardi Indah, 2003).
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2004).
- Mustapadidjaya AR, *Studi Kebijaksanaan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1992).
- Pemerintah Kota Jambi dan Lembaga Adat Provinsi Jambi, *Ikhtisar Adat Melayu Kota Jambi*, (2004).
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 5 Tahun 2007 tentang Adat Melayu Jambi.
- Ritonga, Habibuddin, "Revitalisasi Nilai Budaya Islam Kepemimpinan Tradisional Jambi", *Media Akademika*, Vol 24, No. 1, Januari 2009: 56-73.
- Sanafiah, Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali, 1990).
- Sirozi, M., *Politik Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Suradinata, Ermaya, *Teori dan Praktek Kebijaksanaan Negara*, (Bandung: Ramadhan, 1994).

Wiyono, Suko, *Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, (Jakarta: Faza Media, 2008).